



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK SYARIAH MANDIRI
DENGAN
YAYASAN PENDIDIKAN PGRI PADANG SUMATERA BARAT
SEKOLAH TINGGI KEGURUAAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT**

Tentang

**PENGEMBANGAN CASH MANAGEMENT KAMPUS
DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

No. BSM : 14/ 024-MOU/DIR
No. INSTANSI : 210/YYS/PGRI-PDG/SB/2012

Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Duabelas (05- 12- 2012) bertempat di Padang, pihak-pihak di bawah ini:

1. **PT BANK SYARIAH MANDIRI**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Jl. M.H. Thamrin No.5 Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan akta No.23 Tanggal 8 September 1999, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 Setember 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 31-10-2000 No.87, Tambahan No.6588, akta mana terakhir diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No.83 tanggal 22 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Ny.Agustina Junaedi, SH, Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.10 dan 11, keduanya tanggal 21 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH, Notaris di Jakarta, Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.56 tanggal 17 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.59 tanggal 17 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.74 tanggal 15 September 2006 Tambahan No.960/2006, dalam hal ini diwakili oleh **Alhuda Djanis** selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Padang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 13/003-KEP/DIR tanggal 04 Januari 2011 untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **YAYASAN PENDIDIKAN PGRI PADANG SUMATERA BARAT SEKOLAH TINGGI KEGURUAAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Padang, didirikan berdasarkan Akta Notaris NO.149 Notaris Indra Jaya,SH dalam hal ini diwakili oleh **Syofyan Kahar** selaku Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat dan **Drs. Dasrizal, M.P** selaku Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat bertindak berdasarkan akta pendirian yayasan PGRI Sumatera Barat. Untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak. Para Pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan Para Pihak demi kepentingan bersama, untuk lebih berhasilnya pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan tugas lembaga masing-masing Pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendidikan, penelitian dan pelayanan masyarakat dibidang perbankan;
2. Pengembangan ekonomi, industri dan bisnis serta perbankan;
3. Pemanfaatan produk dan jasa perbankan.
4. Penyediaan fasilitas lahan dan/atau bangunan guna menunjang operasional Perbankan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama
5. Bidang lainnya yang masih relevan, yang sarana maupun kompetensinya dimiliki oleh Para Pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Para Pihak saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga;
2. Para Pihak akan menyediakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing;
3. Kegiatan yang akan dicakup dalam kerjasama ini diantaranya:
 - a. Pendidikan, penelitian dan pelayanan masyarakat dibidang perbankan;



- b. Inisiatif pengembangan sarana dan prasarana dalam kampus yang dapat dimanfaatkan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua seperti Pusat Pelayanan dan Aktifitas dalam kampus yang bisa dimanfaatkan Para Pihak;
 - c. Membuka akses pemanfaatan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pihak Pertama, untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Pihak Kedua (untuk dana riset perbankan syariah, beasiswa, pengembangan UKM, revitalisasi pasar tradisional/rakyat dengan pendekatan syariah);
 - d. Kesempatan bagi mahasiswa Pihak Kedua untuk magang;
 - e. Pemanfaatan produk dan jasa perbankan Pihak Pertama oleh Pihak Kedua
4. Program dan pelaksanaan kerjasama lainnya dari Nota Kesepahaman ini, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Desember 2012 berakhir pada tanggal 05 Desember 2017 dan apabila masa berlakunya sudah berakhir, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 5 BIAYA

Pembiayaan yang akan timbul dari Nota Kesepahaman ini akan dimusyawarahkan bersama dan apabila diperlukan akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta disetujui Para Pihak.

PASAL 6 TINDAK LANJUT OPERASIONAL

1. Para Pihak sepakat dan setuju, bahwa segala hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini tidak mengikat para pihak sebelum adanya penegasan secara tertulis yang dituangkan dalam suatu Perjanjian tersendiri.
2. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam suatu Perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 ORGANISASI

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh Tim yang akan dibentuk Para Pihak.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Para Pihak akan memupuk hubungan baik satu terhadap lainnya serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan para pihak dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani diatas kertas yang bermaterai cukup oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA
YAYASAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI
KEGURUAAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI
SUMATERA BARAT**



Syofyan Kahar
Syofyan Kahar
Pembina Yayasan



Drs. Dasrizal, M.P
Ketua Yayasan

**PIHAK PERTAMA
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PADANG**



Alhuda Djanis
Alhuda Djanis
Kepala Cabang